



PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI

NOMOR 2
NOMOR 60

TAHUN 2010
TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

Mengingat.....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LUWU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
11. Bencana.....

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Luwu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan.....

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bersifat nonstruktural, terdiri atas :
- unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - pakar, profesional dan;
 - tokoh masyarakat.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat, profesional dan ahli.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (5) Mekanisme penetapan keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam rangka Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. memberikan saran dan masukan penanggulangan bencana; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian program.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 1. seksi pencegahan; dan
 2. seksi kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 1. seksi kedaruratan dan logistik; dan
 2. seksi pemadam kebakaran.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 1. seksi rehabilitasi; dan
 2. seksi rekonstruksi.

Pasal 13

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Eselon Jabatan Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - a. kepala pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b
 - b. kepala sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b
 - c. kepala bidang adalah jabatan struktural eselon III.b
 - d. kepala sub bagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

(2) Pengisian.....

- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kepala Pelaksana

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksana kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

(3) Untuk.....

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi dilingkungan BPBD ;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol dilingkungan BPBD;
 - e. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumah tanggaan BPBD.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 19

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 20

- (1). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghindari kemungkinan kejadian bencana.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam hal menghindari bencana serta mengurangi resiko bencana meliputi :

- a. mengidentifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba – tiba dan / atau berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba – tiba dan / atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 22.....

Pasal 22

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi :

- a. menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi.

Paragraf 2

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan mencari, mengumpulkan data, melakukan penelitian korban dan kerusakan dilapangan tempat bencana dan mengadakan, menerima, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana serta merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang kedaruratan, logistik dan pemadam kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan rencana;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. penyiapan, perumusan kebijakan penanganan kebakaran.

Pasal 24.....

Pasal 24

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran dalam hal melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, logistik dan keamanan serta logistik saat terjadi bencana dilokasi terjadinya bencana.

Pasal 25

Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, dan menyiapkan rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan bencana serta memberikan penyelamatan terhadap bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27.....

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan.

Pasal 28

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- a. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- b. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VII.....

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan bencana daerah dilakukan oleh Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Provinsi;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan BPBD dalam penanggulang bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu dan peraturan serta keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan penanggulangan bencana dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah dan secara khusus BPBD.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Potensi penyebab terjadinya bencana di Daerah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana.....

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana

Dalam Implementasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip-prinsip Organisasi yakni Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi dalam artian Visi dan Misi yang jelas, Kelembagaan fungsi Staf dan fungsi lini kendali serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal, Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Huruf b

Fungsi pengkomandoan merupakan komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi Vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Huruf c

Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi Vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13.....

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21.....

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32


Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2010

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu



BUPATI LUWU,
Cap/ttd
A. MUDZAKKAR